



- Sehingga total suara setuju : 3.008.787.071 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

## **H. Hasil Keputusan Rapat**

- a. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan sebagai berikut :
  - i. Mengangkat Ny. Ade Rafida Saulina Samosir, Sarjana Ekonomi, selaku Direktur Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (“FPT Direktur”), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Direktur, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
  - ii. Memberhentikan dengan hormat Ny. Ester Gunawan selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi yang diberikan dan memberikan pelepasan penuh kepada Ny. Ester Gunawan selaku Direktur Perseroan dari tanggung jawab dan tindakan pengurusan Perseroan sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku efektif sejak dikeluarkannya FPT Direktur dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris.
- b. Menyetujui perubahan susunan dan komposisi Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :
  - i. Mengangkat Tn. AM Hasan Ali, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (“FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah”), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
  - ii. Mengangkat Tn. Asrori Subchi Karni, selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (“FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah”), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
  - iii. Memberhentikan dengan hormat Dewan Pengawas Syariah Perseroan, Tn. Jaenal Effendi dengan ucapan terima kasih atas kontribusi yang diberikan dan memberikan pelepasan penuh kepada Tn. Jaenal Effendi selaku Dewan Pengawas Syariah Perseroan dari tanggung jawab dan tindakan pengawasan Perseroan sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang berlaku efektif sejak dikeluarkannya FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah dan/atau FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris.

- c. Berdasarkan keputusan huruf a butir i dan ii serta huruf b butir i, ii dan iii tersebut di atas, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur : Tn. Cho Jaeseong \*\*)  
Direktur : Tn. Eun Seonghyuk \*\*)  
Direktur : Ny. Ina Dashinta Hamid \*\*)  
Direktur : Ny. Ester Gunawan \*\*\*\*\*)

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tn. Kwon Younghoon \*)  
Komisaris Independen : Tn. Choi Jung Sik \*\*)  
Komisaris Independen : Tn. Antonius Hanifah Komala \*\*\*)

Dewan Pengawas Syariah : Tn. Jaenal Effendi \*\*\*\*\*)

Keterangan :

- \*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025;
- \*\*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026;
- \*\*\*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
- \*\*\*\*\*) dengan masa jabatan sampai dengan dikeluarkannya FPT Direktur dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris;
- \*\*\*\*\*) dengan masa jabatan sampai dengan dikeluarkannya FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah dan/atau FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat di hadapan Notaris.

- d. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh, dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan / menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, setelah diterimanya hasil FPT Direktur, FPT Ketua Dewan Pengawas Syariah, FPT Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan / pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 20 Desember 2024  
**PT KDB TIFA FINANCE Tbk**  
Direksi